

# BUPATI TEMANGGUNG

# KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOF 421/561 TAHUN 2010

#### TENTANG

# PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP DENGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI DESA CANGGAL KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG BUPATI TEMANGGUNG,

### Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan angka partisipasi lulusan siswa Sekolah Dasar melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama serta untuk mendukung segera program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, khususnya di Desa Canggal Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dengan Sekolah Dasar Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - bahwa berdasarkan pertimbangann sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dengan Sekolah Dasar Negeri di Desa Canggal Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tenlang Organisasi Perangkat Daerah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATL' Pendirian Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dengan

Sekolah Dasar Negeri di Desa Canggal Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung, dengan nama sekolah " Sekolah Menegah Pertama Negeri 2 Candiroto Satu Atap " disingkat

" SMP N 2 Candiroto Satu Atap ".

KEDUA Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dengan Sekolah Dasar

Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan nama "Sekolah Menegah Pertama Negeri 2 Candiroto Satu Atap"

yang disingkat "SMP N 2 Candiroto Satu Atap".

KETIGA Penyediaan biaya pembangunan, operasional, pelaksanaan

pembangunan, penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, penerimaan siswa baru akan diatur lebih lanjut

oleh Bupati.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 19 Agustus 2008

> > BUPATI TEMANGGUNG,

Cap

Ttd

HASYIN AFANDI

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM. ABUPATEN TEMANGGUNG,

MOKO, SH MM mbina Tingkat I

P=19600227 198303 1 013



# BUPATI TEMANGGUNG **SURAT IZIN**

Nomor 421.3 / 007/ Tahun 2011 -

#### TENTANG

OPERASIONAI PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP DENGAN SEKOLAH DASAR NEGERI CANGGAL DI DESA CANGGAL KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar

- : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 421.3/541 Tahun 2010 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Baru SMP Satu Atap dengan Sekolah Dasar.

#### **MEMBERIKAN IZIN:**

Kepada

Nama SMP Negeri 2 Candiroto Satu Atap disingkat SMP N 2 CANDIROTO SATAP

Alamat : Desa Canggal Kecamatan Candiroto

Untuk : Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap dengan Sekolah

Dasar Negeri Canggal Di Desa Canggal Kecamatan Candiroto Kabupaten

Temanggung.

Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dimulai Tahun Pelajaran Keterangan:

2011/2012

Ditetapkan di TEMANGGUNG pada tanggal 1 APRIL 2011

ANGGUNG BUPATI T

Drs. H. HASYIM AFANDI

## Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
- Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Temanggung;
- Inspektur Inspekstorat Kabupaten Temanggung;
- Arsip.